

Quo Vadis Pengaturan Unit Pelaksana Tugas Bidang Pelayaran

Dian Agung Wicaksono^{*,1,2}, Cora Kristin Mulyani³, Bimo Fajar Hantoro¹

¹Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, Indonesia

²Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada
Jl. Kemuning M3, Sekip, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 512781, Indonesia

³Program Sarjana Program Studi Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, Indonesia

*E-mail: dianagung@ugm.ac.id

Diterima: 27 Agustus 2024, direvisi: 23 September 2024, disetujui: 14 November 2024,
tersedia daring: 27 Desember 2024, diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak

Eksistensi Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat ini masih disertai beberapa permasalahan kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan antar UPT, tidak sesuai UPT dengan direktorat teknis, hingga ketidaksesuaian organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini berfokus menjawab rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pengaturan mengenai unit pelaksana tugas di bidang pelayaran? (2) Bagaimana evaluasi dan rekomendasi atas pengaturan kelembagaan unit pelaksana tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia? Hasil dari penelitian ini penting untuk menjadi rekomendasi dalam penataan dan penguatan kelembagaan di bidang pelayaran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis secara deskriptif kualitatif data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstruksi pengaturan di bidang pelayaran yang memberikan mandat pembentukan UPT serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pelayaran. Dengan demikian, rekomendasi kelembagaan yang diberikan adalah perlu adanya pembentukan UPT sesuai mandat pengaturan di bidang pelayaran.

Kata kunci: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kelembagaan, unit pelaksana tugas, pelayaran.

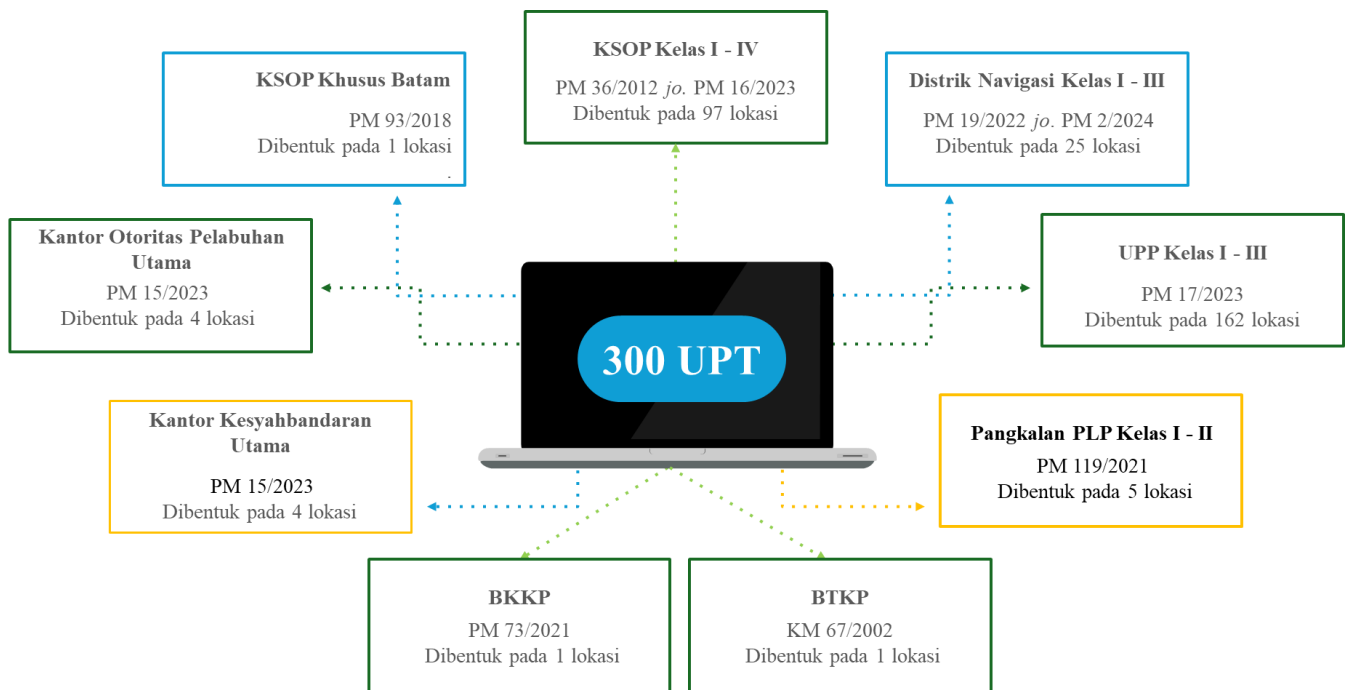
Abstract

Quo Vadis of Task Implementation Unit Arrangements in the Shipping Sector: The existence of the Task Implementation Unit (UPT) at the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation currently still contains several institutional problems, such as overlapping authority between UPTs, incompatibility of the UPT with technical directorates, and incompatibility of the Directorate General of Sea Transportation organization with the mandate of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping as amended several times, most recently by Law Number 66 of 2024 concerning Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. This research answers the following questions: (1) What are the arrangements regarding task implementation units in the shipping sector? (2) What are the evaluations and recommendations regarding the institutional arrangements for task implementation units within the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia? This research result is essential as a recommendation for arranging and strengthening the institution in the shipping sector. This normative juridical research descriptively and qualitatively analyzes secondary data through relevant laws and regulations. The research results show that regulatory construction in the shipping sector provides a mandate for forming UPTs and implementing government functions. Thus, the institutional recommendation is to establish a UPT following regulatory mandates in the shipping sector.

Keywords: Directorate General of Sea Transportation, institutional, shipping, task implementation units.

1. Pendahuluan

Kondisi kelembagaan Unit Pelaksana Tugas (UPT) di bidang pelayaran masih memiliki sejumlah permasalahan di antaranya ketidaksesuaian antara UPT dengan direktorat teknis, tumpang tindih kewenangan antara UPT satu dengan UPT lainnya, dan belum sesuai organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 66/2024). Berikut merupakan pemetaan postur kelembagaan UPT pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia:



Gambar 1. Pemetaan Postur Kelembagaan UPT pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Data Diolah, 2024)

Salah satu contoh adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar UPT adalah mengenai tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) yang beririsan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UU 17/2008 jo. UU 66/2024. Singkatnya, tugas dan fungsi BKKP dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran, dan lingkungan kerja pelayaran sejatinya merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Syahbandar dalam hal kelaiklautan kapal yang meliputi keselamatan kapal dan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. Tumpang tindih kewenangan ini apabila tidak segera terurai tentu akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga dan layanan yang diberikan bagi publik.

Variasi kondisi keberadaan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut kemudian menuntut adanya evaluasi kelembagaan. Evaluasi kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memetakan format kelembagaan yang dimandatkan oleh UU 17/2008 jo. UU 66/2024 dan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan *delegatie provisio* dari UU *a quo*. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan menyusun rekomendasi format kelembagaan. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan tersebut melalui dua perumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai unit pelaksana tugas di bidang pelayaran? (2) Bagaimana evaluasi dan rekomendasi atas pengaturan kelembagaan unit pelaksana tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia? Hal ini sesuai dengan arti kata "*quo vadis*" dalam judul yakni "hendak kemana" yang berarti tulisan ini akan menjawab bagaimana arah pengaturan unit pelaksana tugas bidang pelayaran.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang fokus membahas mengenai kelembagaan di bidang pelayaran secara komprehensif. Dalam penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, pembahasan masih terbatas pada satu kelembagaan tertentu seperti misalnya spesifik terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Syahbandar dalam lingkup pelayaran [1][2][3][4]. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Syahbandar memiliki peran dalam menjaga keselamatan pelayaran termasuk menegakkan hukum dan tertib administrasi di sektor pelayaran. Selain itu, penelitian masih didominasi dengan penelitian studi kasus yang berkaitan dengan kinerja lembaga-lembaga di bidang pelayaran seperti pada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, serta Distrik Navigasi [5][6][7][8]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lembaga-lembaga yang diteliti sudah cukup baik, tetapi masih dapat

dioptimalkan. Selain itu, salah satu penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena menganalisis regulasi yang menjadi landasan kelembagaan bidang pelayaran sekaligus memberikan evaluasi dan rekomendasi atas kondisi pengaturan kelembagaan yang ada. Hasil dari penelitian ini diperlukan untuk berkontribusi terhadap pengembangan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Metodologi

2.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yang termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif karena melakukan kajian terhadap norma atau kaidah hukum positif [9]. Penelitian hukum normatif adalah upaya mencari data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan [10]. Bahan penelitian ini berupa bahan kepustakaan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang spesifik berkaitan dengan kelembagaan unit pelaksana tugas di bidang pelayaran. Adapun bahan hukum sekunder sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan [10]. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kelembagaan di bidang pelayaran [11].

2.2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan unit pelaksana tugas di bidang pelayaran. Analisis terhadap berbagai peraturan yang relevan perlu dilakukan mengingat regulasi menjadi dasar hukum dari kelembagaan eksisting.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemetaan Regulasi Unit Pelaksana Tugas (UPT) di Bidang Pelayaran

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menjadi dasar pembentukan unit pelaksana tugas (UPT) di bidang pelayaran sebagai berikut:

3.3.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan perundang-undangan yang menjadi induk dari pengaturan mengenai unit pelaksana tugas di bidang pelayaran yang berada di bawah Kementerian Perhubungan *c.q.* Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024). UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 tersebut merupakan rezim pengaturan yang baru dibandingkan dengan UU Pelayaran sebelumnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (UU 21/1992). Kebaruan tersebut dapat dilihat misalnya dalam UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 terdapat pemisahan antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan pelabuhan setelah sebelumnya UU 21/1992 mengatur bahwa penyelenggara pelabuhan dilaksanakan secara terkoordinasi antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan [12].

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024, pelabuhan memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusaha. Adapun kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) UU 17/2008 dijabarkan meliputi: (a) pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; (b) keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau (c) kepabeanean; (d) keimigrasian; (e) kekarantinaan. Berdasarkan Pasal 80 ayat (5) UU *a quo*, dari kelima kegiatan pemerintahan tersebut, tiga di antaranya, yaitu kepabeanean, keimigrasian, dan

kekarantinaan, tunduk pada UU lain, yang masing-masing adalah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995 *jo.* UU 17/2006), UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011 *jo.* UU 63/2024), dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Adapun dua kegiatan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan b UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024, masing-masing dilaksanakan oleh pelaksana sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksana Kegiatan Pemerintahan di Bidang Pelayaran

No.	Lingkup Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1.	pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;	Penyelenggara Pelabuhan (Pasal 80 ayat (3) UU 17/2008)	(1) Penyelenggara pelabuhan dibentuk pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. (2) Menteri membentuk penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul yang diusahakan secara komersial dan belum diusahakan secara komersial. (3) Pemerintah Daerah membentuk penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan yang belum diusahakan secara komersial. (Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024).
2.	keselamatan dan keamanan pelayaran;	Syahbandar (Pasal 80 ayat (4) UU 17/2008)	Definisi Syahbandar (Pasal 1 Angka 56 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024): pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu: **Pertama**, Pasal 81 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 mengatur bahwa berkenaan dengan kegiatan pemerintahan dalam hal pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan. Dalam hal ini, penyelenggara pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial. Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul yang diusahakan secara komersial dan belum diusahakan secara komersial dibentuk oleh Menteri. Adapun penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan yang belum diusahakan secara komersial dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Baik penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial maupun penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial keduanya masing-masing memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:

Tabel 2. Fungsi dan Wewenang Penyelenggara Pelabuhan

No.	Pelaksana	Dasar Hukum	Fungsi	Wewenang
1.	Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial	Pasal 83 dan 84 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024	a. penyediaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan; b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, Alur-Pelayaran, dan jaringan jalan; c. penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; d. penjaminan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; e. penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan; f. penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; pengusulan tarif atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas Pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. penjaminan kelancaran arus barang Selain fungsi tersebut penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial	a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan; b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; c. mengatur lalu lintas Kapal ke luar masuk Pelabuhan melalui pemanduan Kapal; dan d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa Kepelabuhanan

No.	Pelaksana	Dasar Hukum	Fungsi	Wewenang
			melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan	
2.	Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial	Pasal 87 UU 17/2008 jo. UU 66/2024	Penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. penyediaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan; b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, dan Alur-Pelayaran; c. penjaminan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; d. pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan; e. penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; f. pengusulan tarif atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas Pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. penjaminan kelancaran arus barang; dan h. penyediaan fasilitas Pelabuhan.	---

Sumber: Data Diolah, 2024.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 89 UU 17/2008 jo. UU 66/2024 kemudian memuat *delegatie provisio* yang menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah” [13].

Kedua, berkenaan dengan syahbandar, berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (1) UU 17/2008, “Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan” [13]. Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga ruang lingkup pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan yang dilekatkan kepada syahbandar di pelabuhan, yaitu: (a) keselamatan dan keamanan angkutan perairan; (b) keselamatan dan keamanan pelabuhan; dan (c) perlindungan lingkungan maritim. Adapun ketiganya secara lebih detail dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Syahbandar

No.	Ruang Lingkup	Definisi	Keterangan
1.	keselamatan dan keamanan angkutan perairan	Pasal 117 ayat (1) UU 17/2008: “Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: a. kelaiklautan kapal; dan b. kenavigasian.	Pasal 117 ayat (2) UU 17/2008: Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal. Pasal 118 UU 17/2008: Kenavigasian terdiri atas: a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; b. Telekomunikasi-Pelayaran; c. hidrografi dan meteorologi; d. alur dan perlintasan; e. pengerukan dan reklamasi; f. pemanduan; g. penanganan kerangka kapal; dan h. <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air.

No.	Ruang Lingkup	Definisi	Keterangan
2.	keselamatan dan keamanan pelabuhan	Pasal 121 UU 17/2008: “Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi: a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan; b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan; c. sistem komunikasi; dan d. personel pengaman.	---
3.	perlindungan lingkungan maritim	Pasal 1 angka 55 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024 mendefinisikan Pelindungan Lingkungan Maritim sebagai “setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran.” Pasal 123 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024: “Prosedur dan persyaratan Pelindungan Lingkungan Maritim harus dipenuhi pada kegiatan: a. Kepelabuhanan; b. pengoperasian Kapal; c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan; d. pembuangan limbah di perairan; dan e. penutuhan Kapal.	---

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (3) UU 17/2008, “Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran”. Adapun dalam pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana telah dijabarkan pada tabel sebelumnya, syahbandar mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

Tabel 4. Tugas dan Kewenangan Syahbandar

No.	Aspek	Dasar Hukum	Rincian
1	Tugas	Pasal 208 ayat (1) UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024	a. mengawasi Kelaiklautan Kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan; b. mengawasi tertib lalu lintas Kapal di perairan Pelabuhan dan Alur-Pelayaran; c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan; d. mengawasi kegiatan <i>Salvage</i> dan pekerjaan bawah air; e. mengawasi kegiatan penundaan Kapal; f. mengawasi Pemanduan; g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun; h. mengawasi pengisian bahan bakar; i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; j. mengawasi pengerukan dan reklamasi; k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan; l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; m. memimpin penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemadaman kebakaran di Pelabuhan; dan n. mengawasi pelaksanaan Pelindungan Lingkungan Maritim.
2	Wewenang	Pasal 209 UU 17/2008	a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan; b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; d. melakukan pemeriksaan kapal; e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan h. melaksanakan sijiil Awak Kapal.

Sumber: Data Diolah, 2024.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 210 UU 17/2008, guna melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan di pelabuhan sebagaimana dimaksud, kemudian dibentuk kelembagaan syahbandar yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun berkenaan dengan kenavigasian dalam kaitannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU 17/2008 membebaskan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang didefinisikan sebagai “peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal”.

Demikian pula halnya ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU 17/2008 membebankan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Telekomunikasi-Pelayaran yang didefinisikan sebagai “telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas Pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran” [13]. Ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU 17/2008 membebankan tanggung jawab pelaksanaan alur pelayaran kepada Pemerintah. Tanggung jawab lain yang dibebankan ialah dalam hal penyelenggaraan pemanduan. Berkenaan dengan kelima tanggung jawab tersebut, UU 17/2008 kemudian memberikan *delegatie provisio*, masing-masing dalam ketentuan Pasal 177, Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 201 untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkenaan dengan perlindungan lingkungan maritim, ketentuan Pasal 226 ayat (1) UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 membebankan tanggung jawab penyelenggaraannya kepada Pemerintah. Adapun penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim tersebut dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari pengoperasian kapal yang tanggung jawabnya dibebankan kepada setiap awak kapal dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari kegiatan kepelabuhanan yang tanggung jawabnya dibebankan kepada penyelenggara pelabuhan, Badan usaha Pelabuhan, dan pengelola Terminal Khusus [13]. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 232 dan 238 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengoperasian Kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun guna menjamin terselenggaranya Pelayaran, pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran dilaksanakan oleh Menteri [13]. Dalam hal pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, dalam rangka penyidikan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil [13]. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, Menteri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Tabel 5. Fungsi Menteri dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran

Dasar Hukum	Rincian
Pasal 277 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024	a. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; b. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Angkutan di Perairan; c. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Kepelabuhanan; d. pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim; e. pengawasan dan penertiban kegiatan <i>Salvage</i> , pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut; dan g. mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Data Diolah, 2024.

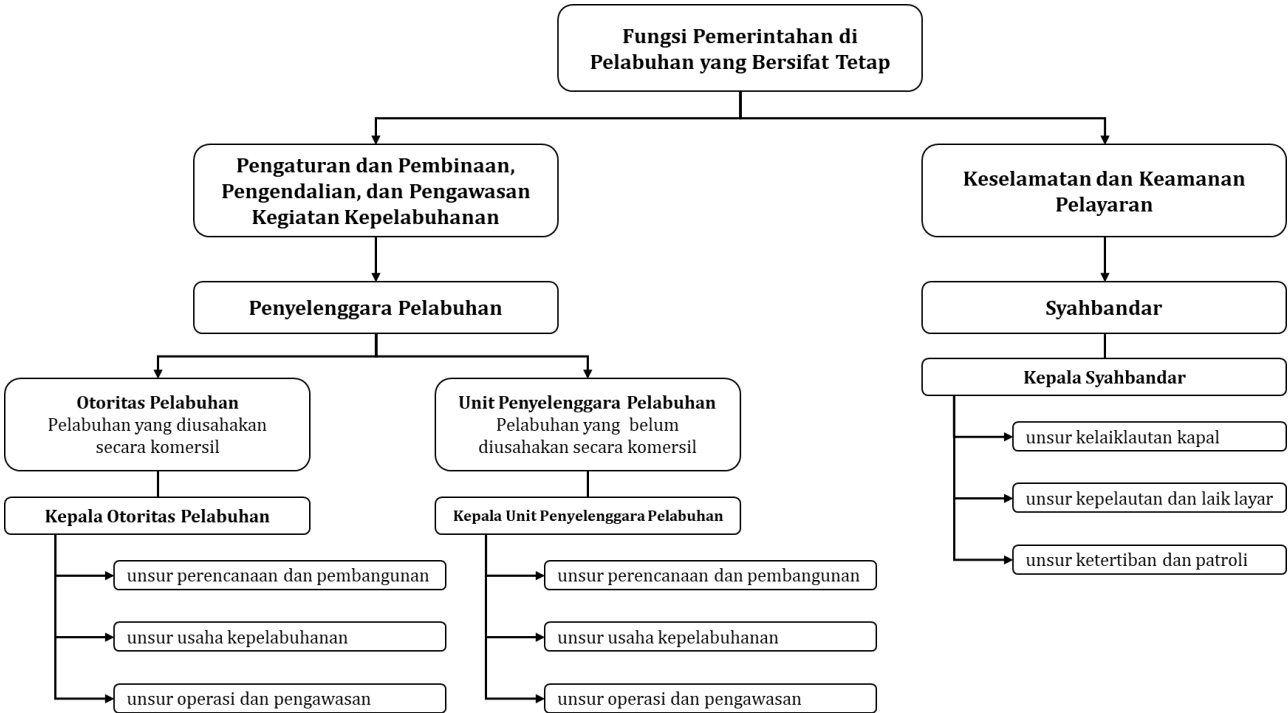
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 281 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 memberikan *delegatie provisio* mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

3.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (PP 61/2009 *jo.* PP 31/2021), kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: (a) pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan (b) keselamatan dan keamanan pelayaran. Adapun di samping kedua fungsi tersebut, dapat dilakukan pula fungsi kepabeanian, keimigrasian, kekarantinaan; dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap [14]. Terhadap fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a PP 61/2009 *jo.* PP 31/2021 dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan yang terdiri

atas: (a) Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan (b) Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Keduanya dalam hal ini dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan [14]. Berkenaan dengan organisasi dan tata kerja penyelenggara pelabuhan, keduanya dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit tiga unsur, yaitu unsur perencanaan dan pembangunan, unsur usaha kepelabuhanan, dan unsur operasi dan pengawasan [14]. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa dalam perubahan ketiga UU 17/2008, yakni UU 66/2024 sudah tidak mengenal entitas Otoritas Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan. Pasal 81 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 mengatur pembentukan penyelenggara pelabuhan, baik pada pelabuhan yang sudah diusahakan secara komersial maupun pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dengan demikian, nomenklatur Otoritas Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan bukan lagi entitas yang dimandatkan pada level UU. Namun demikian, secara substansi sejatinya masih sejalan dengan dikotomi kelembagaan Otoritas Pelabuhan yang dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Hal tersebut membuat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan masih dapat dibentuk dengan mendasarkan pada pengaturan dalam PP 61/2009 *jo.* PP 31/2021, karena dalam Pasal 89 UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun terhadap fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP 61/2009 *jo.* PP 31/2021 dilaksanakan oleh Syahbandar. Lebih lanjut, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan [14]. Di samping melaksanakan fungsi dimaksud, Syahbandar juga membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [14]. Dalam rangka pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan tersebut kemudian dibentuk kelembagaan Syahbandar yang terdiri atas: (a) Kepala Syahbandar; (b) unsur kelaiklautan kapal; (c) unsur kepelautan dan laik layar; dan (d) unsur ketertiban dan patroli [14]. Secara singkat kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan tetap di pelabuhan dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. Kelembagaan yang Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan Tetap di Pelabuhan Berdasarkan PP 61/2009 *jo.* PP 31/2021 (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 50 PP 61/2009 jo. PP 31/2021, susunan organisasi penyelenggara pelabuhan dan syahbandar sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan setelah berkoordinasi dengan Menpan-RB.

3.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (PP 5/2010 jo. PP 31/2021) menyatakan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dalam penyelenggaraan kenavigasian”. Adapun tanggung jawab dalam penyelenggaraan kenavigasian sebagaimana dimaksud meliputi: (a) alur-pelayaran; (b) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; (c) telekomunikasi-pelayaran; (d) pemanduan; dan (e) pemberian pelayanan meteorologi [15]. Penyelenggaraan kegiatan kenavigasian dalam hal ini dilakukan oleh Menteri dengan membentuk distrik navigasi [15]. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP 5/2010 jo. PP 31/2021, distrik navigasi memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan kenavigasian dan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.

3.3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (PP 21/2010), penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Adapun penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim tersebut kemudian dilakukan melalui: (a) pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan (b) pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan [16]. Terhadap poin a, kewajiban penyelenggaraan fungsi tersebut dilekatkan kepada setiap awak kapal untuk pencemaran lingkungan yang berasal dari pengoperasian kapal [16]. Adapun pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal dapat berupa: (a) minyak; (b) bahan cair beracun; (c) muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan; (d) kotoran; (e) sampah; (f) udara; (g) air balas; dan/atau (h) barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal [16]. Adapun untuk poin b, kewajiban penanggulangan pencemaran yang berasal dari kegiatan kepelabuhanan menjadi tanggung jawab dari pihak sebagai berikut: (a) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya; (b) Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola Terminal Khusus wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatannya [16].

Penanggulangan pencemaran selanjutnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) melaporkan terjadinya pencemaran kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur pemerintah lain yang terdekat; dan (b) melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit kegiatan lain di perairan, pelabuhan termasuk terminal khusus, atau unsur lainnya sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang disahkan oleh Menteri [16]. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 34 ayat (1) PP 21/2010 menyatakan bahwa Menteri Perhubungan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem informasi perlindungan lingkungan maritim. Adapun sistem informasi perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud memuat informasi mengenai: (a) keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut); (b) lokasi pembuangan limbah; dan (c) lokasi penutupan kapal [16]. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan sistem informasi perlindungan lingkungan maritim diatur dengan Peraturan Menteri.

3.2. Rekomendasi Struktur Kelembagaan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Sesuai Mandat

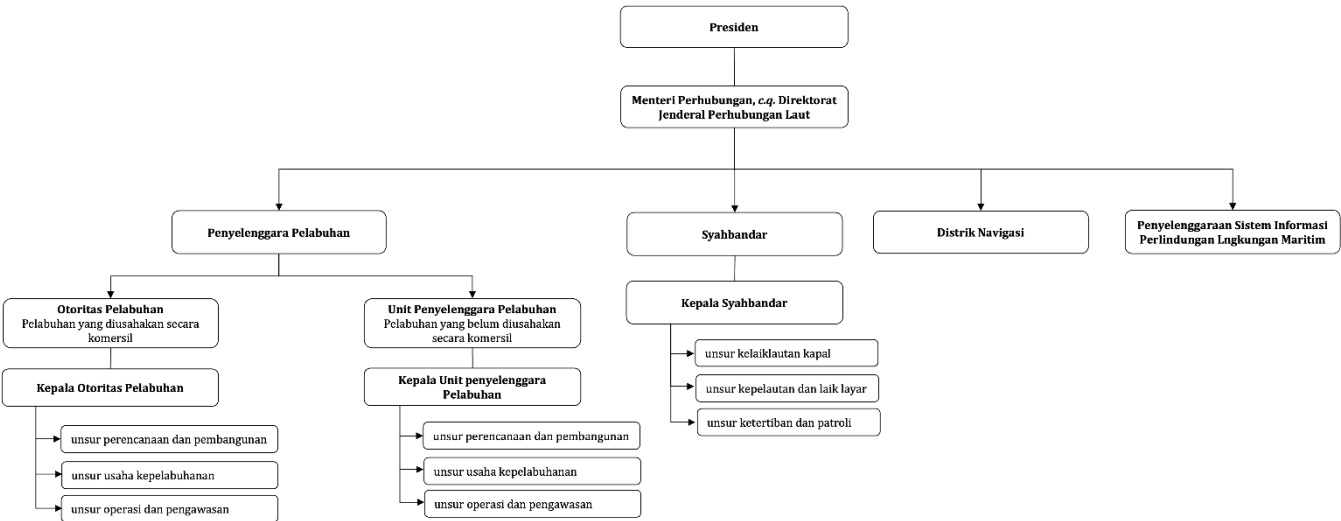
Berdasarkan pemetaan regulasi yang telah dilakukan, setidaknya terdapat mandat pembentukan UPT, termasuk beberapa fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayaran yang perlu dilaksanakan dan selanjutnya digambarkan struktur kelembagaan UPT, sebagai berikut:

Tabel 6. Pemetaan Mandat UPT dan Fungsi Pemerintahan yang Perlu Diselenggarakan di Bidang Pelayaran

No.	Dasar Hukum	Mandat yang Perlu Diselenggarakan	Keterangan
1.	Pasal 81 ayat (1) UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024	Penyelenggara Pelabuhan	melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
2.	Pasal 207 ayat (1) UU 17/2008 <i>jo.</i> Pasal 39 ayat (1) PP 61/2009 <i>jo.</i> PP 31/2021	Syahbandar	melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan.
3.	Pasal 276 UU 17/2008 <i>jo.</i> UU 66/2024	Menteri	melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.
4.	Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 5/2010 <i>jo.</i> PP 31/2021	Distrik Navigasi	melaksanakan penyelenggaraan kenavigasian meliputi: a. alur-pelayaran; b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. telekomunikasi-pelayaran; d. pemanduan; dan e. pemberian pelayanan meteorologi.
5.	Pasal 34 ayat (1) PP 21/2010	penyelenggaraan sistem informasi perlindungan lingkungan maritim	sistem informasi perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud memuat informasi mengenai: a. keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut); b. lokasi pembuangan limbah; dan c. lokasi penutuhan kapal.

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan pemetaan tersebut, perbedaan mandat signifikan adalah dengan dihapusnya mandat penjaga laut dan pantai yang sebelumnya ada dalam UU 17/2008 yang kemudian dalam UU 66/2024 dihapuskan dan digeser kewenangannya pada Menteri Perhubungan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran. Hal ini menjadi kelembagaan Pangkalan PLP kehilangan dasar rujukan pembentukannya. Hal ini berbeda dengan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan yang walaupun dihapus dalam UU 66/2024, namun dikotomi mandatnya masih ditemui dan masih dimungkinkan untuk diatur pada level Peraturan Pemerintah. Konstelasi UPT dan fungsi pemerintahan yang perlu diselenggarakan di bidang pelayaran digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 3. Konstelasi UPT dan Fungsi Pemerintahan yang Perlu Diselenggarakan di Bidang Pelayaran (Data Diolah, 2024)

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, terdapat setidaknya 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang muatannya mengatur dan/atau menjadi dasar hukum dari pembentukan UPT di bidang pelayaran. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditelusuri mulai dari UU 17/2008 *jo.* UU 66/2024 sebagai induk pengaturan UPT di bidang pelayaran hingga pada tingkat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut

mengenai penyelenggaraan bidang pelayaran seperti kepelabuhanan dan kenavigasian serta penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim. Kedua, pemetaan regulasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya perintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pelayaran serta pembentukan UPT. Dengan demikian, rekomendasi terhadap struktur kelembagaan UPT yakni membentuk UPT sesuai mandat yang di antaranya adalah: (a) Penyelenggara Pelabuhan; (b) Syahbandar; dan (c) Distrik Navigasi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Perlindungan Lingkungan Maritim; yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dengan memberikan akses data penelitian yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- [1] V.I.R.B. Barus, P. Prananingtyas, S. Malikhatun, "Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 1-13, Feb. 2017, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15546>.
- [2] N.E. Putri, A. Soemarmi, U.D. Hananto, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-8, Jun. 2016, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12086>.
- [3] Herman, O.K. Haris, S. Hidayat, Handrawan, Jabalnur, Syarifuddin, "Penyidikan oleh PPNS Syahbandar dalam Tindak Pidana Pelayaran," *Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, no. 1, pp. 31-45, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.218>.
- [4] D. Suryani, A.Y. Pratiwi, Sunarji, A. Hendrawan, "Peran Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran," *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, vol. 2, no. 2, pp. 33-39, Mar. 2018.
- [5] O.B. Pana, I. Fahmi, A. Damar, "Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Otoritas Pelabuhan," *Warta Penelitian Perhubungan*, vol. 29, no. 1, pp. 1-20, Jan-Jun. 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v29i1.312>.
- [6] H. Sani, H. Tamsah, A.R. Munir, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar," *Jurnal Mirai Management*, vol. 2, no. 2, pp. 270-282, Apr-Jan. 2017, doi: <https://doi.org/10.37531/mirai.v2i2.56>.
- [7] F.A. Suryandi, N.N. Putri, V.T. Rahmayanti, A. Putra, "Implementasi Pelayanan Inaportnet di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun," *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, vol. 8, no. 2, pp. 1-5, Okt. 2022, doi: [https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8\(2\).10580](https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8(2).10580).
- [8] Muchzen, H. Tamsah, G. B. Ilyas, "Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Melalui Motivasi dan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru," *YUME: Journal of Management*, vol. 2, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.37531/yum.v2i1.380>.
- [9] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [10] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- [12] M. Triatmodjo dan D.A. Wicaksono, "Tata Kelola Pelabuhan Nasional dalam Masa Transisi Rezim *Landlord Port*" dalam *Tata Kelola Pelayaran Indonesia (Kerangka Pengaturan dan Kelembagaan Kegiatan Pelayaran di Indonesia)*, Sulistiowati dan D.A. Wicaksono, Ed. Depok: Rajawali Pers, 2018, pp. 1-31.
- [13] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.